



PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SINGOROJO

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

KECAMATAN SINGOROJO

KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun untuk Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, perubahan RKPD dan Renja PD disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terakomodir pada APBD Penetapan serta adanya rasionalisasi anggaran yang disebabkan dari dampak COVID 19 yang menyebar ke seluruh daerah di Kabupaten Kendal.

Perubahan Renja Kecamatan Singorojo ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Singorojo pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

CAMAT SINGOROJO

SUCIPTO, S.STP., MM.

Pembina

NIP. 19780704 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

I. Pendahuluan 1

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 9

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 13

IV. Penutup 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Renja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021. Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya pendanaan kegiatan yang tidak dapat terakomodir serta pengurangan anggaran / rasionalisasi anggaran dan penambahan anggaran guna pelaksanaan kegiatan untuk monitoring antisipasi penanganan dan pencegahan covid-19 di wilayah Kecamatan Singorojo sehingga menjadikan di beberapa kegiatan dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan pada Penetapan APBD Tahun 2021.

Dasar pertimbangan perubahan RKPD dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah yaitu : Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, dalam penyusunan perubahan RKPD tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan. Perubahan RKPD tahun 2021 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan rincian belanja pada Penetapan dengan DPA 2021.
Dalam perubahan APBD 2021 hal tersebut dapat diidentifikasi sehingga perlu diusulkan perubahan.
 - b. Perlu adanya pergeseran beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran lebih tahun anggaran tahun berjalan;
 - b. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Penambahan dan pergeseran anggaran perubahan RKPD tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelayanan dalam administrasi perkantoran serta mengefektifkan kinerja perkantoran, maka perlu penambahan dana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2

- Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 48).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021;

- b. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

BAB IV. Penutup

memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Singorojo Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 57,41%.

Pada Triwulan II belum semua program terlaksana pada Kecamatan Singorojo dan juga belum sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program kegiatan pada Kecamatan Singorojo dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Program pada Kecamatan Singorojo sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Kode	Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
		K	Rp.	K	%
7.01	Kecamatan Singorojo				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	2.516.166.287,00	75	75%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	8.534.000,00	100	100%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14,7	20.747.500,00	14,7	14,7%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	63.376.800,00	75	75%
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	3.338.000,00	0	0%
	Rata-Rata			57,4	57,4%

Adapun realisasi per sub kegiatan sebagaimana terlampir :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penetapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub. Bagian antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, , Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan berlangsung sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terealisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota Satpol PP.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak PD Kecamatan Singorojo dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan/ pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan PD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
4. Disiplin aparatur yang belum optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2021 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2021. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Singorojo yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang diusulkan pada Perubahan Renja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Pada Perubahan Renja 2021 (terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perubahan Renja dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program dan kegiatan pada perubahan Renja 2021 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan APBD 2021 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

CAMAT SINGOROJO

SUCIPTO, S.STP., MM.
Pembina
NIP. 19780704 199703 1 002